

CORAK FIKIH JAMA'AH AL-NADZIR DALAM BERMAZHAB (Studi Kasus Jama'ah Al-Nadzir Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)

Suandi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Achmad Musyahid

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ahmadmusyahid123@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui corak fikih jama'ah Al-Nadzir Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa tentang praktek ataupun rituan keagamaan yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya, manhaj instinbath jama'ah Al-Nadzir di perkampungan Al-Nadzir Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, dan pandangan ulama MUI Sulawesi Selatan terkait dengan corak fikih jama'ah Al-nadzir di perkampungan Al-Nadzir Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menggunakan pendekatan Syar'i, budaya atau kebiasaan, fenomenologis, dan sosiologis. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara, buku catatan atau alat tulis, kamera dan alat perekam. Sedangkan teknik pengolahan data melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jama'ah di perkampungan Al-Nadzir memiliki kebiasaan baik dalam urusan ritual keagamaan maupun kehidupan sehari-hari yang cenderung berbeda dengan masyarakat ataupun organisasi Islam pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh pandangan jama'ah bahwa sebaik-baik ummat adalah mereka yang senantiasa menegakkan hukum Allah dan Sunnah Rasulullah. Pandangan ini membuat jama'ah di perkampungan Al-Nadzir memanfaatkan sebaik mungkin waktunya untuk beribadah dan menjalankan Sunnah Rasul yang dianggap sebagai cerminan atas kecintaan kepada Rasulullah SAW. Mereka mempunyai visi misi yakni menegakkan hukum Allah dan melestarikan keteladanan-keteladanan yang ada pada Rasulullah. Jama'ah ini lebih keseringan beraktifitas di perkampungan Al-Nadzir saja, seperti mengerjakan aktivitas keagamaan, pertanian dan kegiatan sosial lainnya. Dalam hal penentuan waktu sholat, masalah kewarisan atau harta, fikih praktis lainnya memang memiliki perbedaan yang menonjol dengan masyarakat Islam pada umumnya.

Kata Kunci : Fikih; Al-Nadzir; Mazhab.

Abstract

This study aims to determine the nature of jurisprudence of Al-Nadzir, Romang Lompoa Sub-district, Bontomarannu Subdistrict, Gowa Regency, about practices or religious observations that are different from the general public, manhaj instinbath of Al-Nadzir sub-district in Al-Nadzir Sub-District, Romont Lompoa Sub-district, Bowa District, Bontomarannu District Gowa Regency, and the view of the MUI ulemas of South Sulawesi related to the Jurisprudence style of Al-Nadzir in the Al-Nadzir village, Romang Lompoa Sub-district, Bontomarannu District, Gowa Regency. This type of research is a qualitative descriptive study using the Shariah approach, culture or habits, phenomenology, and sociology. The data sources in this study are primary data sources and secondary data sources. Data collection methods used were observation, interviews and documentation, research instruments used were interview guidelines, notebooks or stationery, cameras and recording devices. While data processing techniques go through three stages, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that the congregation in Al-Nadzir village has good habits in matters of religious rituals and daily life that tend to be different from the community or Islamic organizations in general. This is caused by the view of the congregation that the best of the Ummah are those who always uphold the law of Allah and the Sunnah of the Prophet. This view makes pilgrims in Al-Nadzir village to make the best use of their time to worship and carry out the Sunnah of the Apostles who are considered as a reflection of love for the Prophet Muhammad. They have a vision and mission that is to uphold God's law and preserve the exemplary examples of the Prophet. The Jama'ah is more often active in the Al-Nadzir village, such as doing religious activities, agriculture and other social activities. In terms of determining prayer times, inheritance issues or property, other practical jurisprudence does have a striking difference from the Islamic community at large.

Keywords: Jurisprudence; Al-Nadzir; School.

Pendahuluan

Agama adalah sebuah koneksifitas yang menghubungkan manusia dengan Tuhan yang terorganisir melalui kepercayaan, sistem budaya, dan terbukti dari adanya simbol dan berbagai penjelasan makna dan kehidupan serta alam semesta.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya.¹ Agama juga berasal dari bahasa sansekerta berarti “Tradisi”. Dalam beragama, pasti seseorang akan dikaitkan dengan bagaimana keyakinan dan kepercayaannya terhadap Tuhan. Agama mengajarkan maslahat yang

¹ <https://kbbi.web.id/agama.html>:diakses tanggal 27 November 2019 pukul 20.45.

merupakan indikator kuat keberagaman dalam Islam. Maslahat dapat menjadi legalitas boleh dan tidak seorang muslim melaksanakan suatu amalan.²

Islam dapat memenuhi kebutuhan setiap masyarakat dan menyatukan hal-hal baru pada masa yang berbeda dan kondisi lingkungan yang beragam.³ Islam adalah agama yang mempercayai atau mengimani satu Tuhan yakni Allah SWT dan termasuk agama terbesar kedua di dunia. Khusus di Indonesia, Islam merupakan agama mayoritas dibandingkan dengan agama-agama lainnya. Dengan berkembang pesatnya Islam di Indonesia maka berkembang pula berbagai macam aliran, mazhab, paham ataupun komunitas yang bergerak di bidang keagamaan. Salah satu penyebab semakin berkembangnya paham keislaman adalah upaya melestarikan tradisi atau sunnah Nabi, ada juga sebagai upaya untuk merelevansikan paham dengan kondisi yang terjadi di zaman saat itu.

Kebijakan pemerintah dalam bidang ibadah memberikan kebebasan yang seluas-luasnya selama tidak bertentangan dengan peraturan.⁴ Islam hanya satu tetapi diselimuti berbagai paham, Aliran atau Mazhab. Secara garis besar terdapat dua mazhab besar yaitu Mazhab Sunni dan Mazhab Syi'ah. Keduanya berada dalam satu payung yaitu Islam namun dengan memahami Islam melalui pemahaman yang berbeda. Semua sama-sama berlabel Islam, tetapi kadang pemahaman tentang syariat Islam dan pilihan jalan menuju pendekatan diri kepada Tuhan yang berbeda.

Manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan terjemahan salah satu ayat dalam Al-Qur'an tanpa mengenal dengan jalan bagaimana manusia mencapai titik sebuah kategori ibadah yang baik kepada Tuhannya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan tujuan disyariatkannya

² Achmad Musyahid, "DISKURSUS MASLAHAT MURSALAH ERA MILINEAL (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik)," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 134–145.

³ Abdul Syatar, "Konsep Masyaqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer" (UIN Alauddin Makassar, 2012), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6009>.

⁴ Abdul Syatar, "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–133, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.

hukum Islam. Membahas hukum Islam tidak terlepas juga dengan paham atau pemahaman seseorang dalam melihat sebuah permasalahan. Dalam Islam paham seringkali diartikan oleh para ulama sebagai fikih . untuk mengatur persoalan-persoalan yang digolongkan sebagai sekumpulan hukum amaliah yang disyariatkan dalam Islam maka perlu pentingnya mempelajari fikih itu sendiri.

Abu Hanifah mendefinisikan fikih sebagai pengenalan diri terhadap hak dan kewajiban. (Al-Mantsur, 1:68). Pengertian ini memiliki ruang lingkup yang sangat umum yang mencakup berbagai permasalahan agama karena hak dan kewajiban makhluk termasuk dalam semua bagian syari'at Islam, meliputi: akidah, tauhid, ibadah, muamalah, akhlak dan masih banyak yang lainnya. (Al-Fiqh Al-Islami, 1:15).

Sasaran pembahasan ilmu fikih adalah semua perbuatan yang menjadi beban kewajiban bagi hamba (af' al mukallaf). Baik berupa amalan seperti shalat atau berupa meninggalkan suatu amalan seperti merampas atau yang sifatnya pilihan seperti makan atau minum. (Al-fiqh Al-Islami, 1:16). Seiring perkembangan zaman, perkembangan gerakan paham keagamaan pun menjadi hal yang menarik untuk dikaji saat ini karena seringnya terjadi pemahaman yang berbeda satu dengan yang lain.. Hal demikian terjadi di Kabupaten Gowa yang menjadi lokasi penelitian peneliti.

Komunitas keagamaan Al-Nadzir yang berpusat di Sulawesi Selatan yang memilih bertempat tinggal di tepi danau mawang sebuah perkampungan terpencil sekitar 20 KM dari pusat kota Makassar. Setiap komunitas memiliki khas dan karakteristik tersendiri baik dari pola perilaku, pola dakwah, cara beribadah atau cara mereka menjalankan syari'at Islam.

Keberadaan komunitas Al-Nadzir yang memiliki perilaku sosial keagamaan yang secara simbolik berbeda dengan ummat Islam pada umumnya. Disebabkan karena identitas yang ditampilkan berbeda dengan penganut agama Islam pada umumnya, ini ditandai dengan pola interaksi sosial simbolik sebagai bagian dari perilaku keagamaan seperti berjubah panjang sampai lutut dan bersorban hitam mirip bangsa arab, berjenggot panjang yang di cat dengan warna pirang dan ditutupi kopiah gaya arab, sementara kaum perempuannya kebanyakan


memakai pakaian gamis dan jilbab hitam dengan muka tertutup cadar ditambah lagi dengan tata cara dalam ritual pelaksanaan syari'at Islam yang berbeda dengan penganut Islam lainnya. Hal ini secara simbolik membutuhkan pemaknaan yang dapat mengungkap setiap perilaku keagamaan yang secara simbolik ditampilkan disamping alasan keyakinan yakni ingin menjalankan dan mempertahankan sunnah Rasul, dengan kata lain tetap akan mempertahankan tradisi dan menghadirkan suasana kehidupan di zaman Rasulullah Muhammad s.a.w.⁵ Selain identitas fisik yang berbeda, juga dalam hal praktik dalam beribadah baik dalam gerakan sholat, azan, penentuan zakat dan lain sebagainya yang memiliki perbedaan terhadap masyarakat Islam pada umumnya.

Paham yang terdapat di Kabupaten Gowa tepatnya di Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan yang mengatasnamakan dirinya dengan Jama'ah Al-Nadzir yang menurut pimpinannya mereka bukanlah Syi'ah dan bukan pula Sunni. Dari pernyataannya yang menyanggah anggapan sebagian orang bahwa kelompok atau komunitas ini adalah jaringan yang menganut paham Syi'ah telah terbantahkan. Kelompok ini mengatasnamakan dirinya sebagai Ahlul Bait atau pengikut dan penerus keluarga Nabi dan senantiasa mengamalkan sunnah Rasul baik dari yang terkecil sampai Sunnah yang besar.

Komunitas Al-Nadzir ini dalam dakwahnya cenderung berbeda dengan kelompok atau paham Islam pada umumnya. Mereka sangat terbuka dalam hal teknologi, informasi dan komunikasi. Mereka pun terbuka kepada siapa saja yang mau berkunjung ke perkampungan yang dinamainya sebuah perkampungan Al-Nadzir. Yang paling mencolok dari jama'ah Al-Nadzir ini adalah cara berpakaian yang serba hitam memakai jubah dan mewarnai rambutnya dengan warna kekuningan atau kemerahan. mereka berkeyakinan bahwa hal yang dilakukannya merupakan sebuah aktualisasi sunnah-sunnah Rasul baik dari yang terkecil sampai pada sunnahnya yang besar.

⁵ Rasyid Masri, *Respon Masyarakat Terhadap Perilaku Sosial Komunitas Al-Nadzir, Al-Kalam*, h.67.

Al-Nadzir dalam hal pengamalan ajaran Islam, konsep dasarnya hanya satu yakni berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadist Nabi dan tidak perlu mencari pedoman lain karena komunitas ini berpendapat bahwa semuanya sudah jelas didalamnya dan tidak akan menyesatkan manusia. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

1  إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya”. (Q.S. Al-Hijr:9).⁶

Dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdatul Ulama (NU) didalam menetapkan atau menginstinbathkan hukum suatu masalah dan diakui keabsahan fatwanya di Indonesia juga cenderung berbeda dengan hasil ijtihad oleh para pembesar atau jama'ah Al-Nadzir yang tentu saja didalam menentukan sebuah hukum juga berdasar kepada wahyu Allah yakni Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah melalui metode pemahaman dan penentuan mereka sendiri yang diyakini itulah sebuah kebenaran.

Akan tetapi, dalam melangsungkan aktifitas keagamaannya melalui dakwah-dakwanya jema'ah ini sangat terbuka bagi siapa saja yang ingin masuk kedalam kelompoknya dan tidak memaksakan kehendak. Ditinjau dari ideologi kebangsaan, Al-Nadzir pun tidak sepakat dengan adanya isu-isu akan pembentukan sebuah negara Islam yakni sistem khilafah.

Memang di kelompok jama'ah Al-Nadzir ini menerapkan sebuah kepemimpinan dalam kawasan perkampungan atau menerapkan sebuah sistem Imamah. Mereka mengasumsikan bahwa dimana ada jema'ah maka disitu ada pemimpin. Mereka mengangkat seorang pemimpin yang menjadi pengarah dan mereka menjadikannya seorang panutan selayaknya pemimpin yang dapat didengar, ditaati dan dicontoh oleh rakyatnya atau jama'ah yang dipimpinnya.

⁶ Departemen Agama republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surabaya: Sukses Publishing,2012), QS. Al-Hijr 15 ayat 9

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif yang di gunakan yaitu deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki.⁷

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana corak fikih jama'ah Al-Nadzir dilihat dari aktifitas keagamaan, perilaku sosial dan yang lainnya yang condong berbeda dengan masyarakat pada umumnya di Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. Berdasarkan maksud di atas maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research (penelitian lapangan) dengan jenis pengolahan dan analisis data deskriptif kualitatif.

Pembahasan

1. Tinjauan Tentang Jama'ah Al-Nadzir

Al-Nadzir didirikan oleh seorang kyai yang bernama K.H Syamsuri Abdul Majid pada tahun 1998, ketika itu Al-Nadzir masih bernama Majelis Jundullah. Pada tahun 2001 Majelis jundullah dialih namakan menjadi Al-Nadzir. Nama Al-Nadzir diberikan langsung oleh KH. Syamsuri Abdul Madjid. Beliau dipanggil dengan sebutan “Abah” oleh jama'ah dalam komunitasnya.

Komunitas ini memiliki jaringan di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Jakarta, Medan, Banjarmasin, Batam, Dumai, Batubara dan berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Untuk wilayah Sulawesi Selatan tersebar di Makassar, Kabupaten Maros, Kota Palopo dan Kabupaten Gowa tepatnya di Batua Kampung Butta Ejayya Kelurahan Romang Lompoa yang kemudian menjadi markas besar dan pusat pemukiman komunitas Al-Nadzir.

Kata Al-Nadzir diartikan oleh para pengikutnya sebagai pemberi peringatan. Pemberi peringatan yang dimaksudkan komunitas Al-Nadzir adalah upaya mengamalkan kembali ajaran-ajaran yang telah dicontohkan oleh Nabi

⁷Convelo G. Cevilla,dkk, *Pengantar metode penelitian*(Jakarta: Universitas Indonesia, 1993), h. 73.

Muhammad s.a.w yang tidak diamankan lagi oleh umat Islam. Pengertian tentang Al-Nadzir ini juga diuraikan oleh Ustad Samir yang mengatakan bahwa:

“Al-Nadzir ini berarti pemberi peringatan. Pemberi peringatan artinya segala tindakandan perilaku yang ada pada Al-Nadzir itu menjadi suatu kajian bagi siapapun yang menginginkan suatu kajian terkait dengan eksistensi Al-Nadzir itu sendiri. Bahwa Al-Nadzir ini hadir membawa pencerahan terkait dengan Hukum, Hukum Allah dan Hukum Sunnah Rasulullah s.a.w”. Penjelasan tentang Al-Nadzir yang diutarakan oleh Ustas Samir di atas memberikan pengertian bahwa Al-Nadzir adalah sebuah peringatan kepada siapapun yang jama’ah Al-Nadzir lakukan melalui tindakan dan perilaku mereka untuk membawa pencerahan terkait dengan Hukum Allah dan Rasulullah s.a.w.”

Jama’ah Al-Nadzir berawal dari perjalanan dakwah KH. Syamsuri Abdul Madjid ke berbagai daerah di Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan, yakni ke Makassar dan Luwu. Awal kehadirannya di Sulawesi Selatan menimbulkan polemik dikalangan masyarakat. Beberapa kalangan percaya bahwa KH. Syamsuri Abdul Madjid adalah titisan Qahhar Muzakkar. Kemudian dalam surat pernyataan yang dimuat dalam majalah sabili No 15 TH VIII 5 Januari 2001, KH. Syamsuri Abdul Madjid mengatakan, “saya adalah Syamsuri Abdul Madjid dan Qahhar Muzakkar adalah Qahhar Muzakkar yang sama kita ketahui telah meninggal dunia”.

Nama Al-Nadzir berarti pemberi peringatan. Sebagai pemberi peringatan, komunitas Al-Nadzir mulai mengorganisir diri sebagai organisasi keagamaan secara resmi pada tanggal, 08 Februari 2003 di Jakarta dalam bentuk yayasan yang diberi nama yayasan Al-Nadzir. Sekretariat yayasan saat itu beralamat di Kompleks Nyiur Melambai Jakarta Utara. Sekarang telah pindah dan berpusat di kabupaten Gowa. Khusus di Sulawesi Selatan, awal perkembangan Al-Nadzir dimulai di tanah Luwu, terutama ketika KH. Syamsuri Abdul Madjid masih eksis melakukan dakwah keagamaan di Luwu, pengikutnya mulai berkembang di Kota Palopo dan beberapa tempat di Kabupaten Luwu. Ketika kegiatan dakwah KH. Syamsuri Abdul Madjid mulai jarang dilakukan, bahkan setelah ia meninggal dunia pada tahun 2006, pada saat itu, komunitas Al-Nadzir di Luwu mengalami

stagnasi, puncaknya ketika pemerintah daerah mengeluarkan surat keputusan untuk menghentikan segala bentuk aktivitas Al-Nadzir di tanah Luwu dengan berbagai pertimbangan sesuai hasil penelitian Balitbang Agama tentang komunitas Al-Nadzir di Luwu tahun 2006. Setelah mengalami pelarangan di tanah Luwu, para pengikut Al-Nadzir keluar dan berkumpul di Batua Kampung Butta Ejayya Kelurahan Romang Lompoa Kabupaten Gowa pada tahun 1998, tepatnya di pinggiran danau mawang. Tempat ini menjadi tempat yang sangat nyaman bagi komunitas Al-Nadzir saat ini. Mereka dapat melaksanakan aktifitas keagamaannya dengan nyaman tanpa mendapat tekanan dari pihak pemerintah dan masyarakat setempat. Pengikut Al-Nadzir terdiri dari berbagai kalangan mulai dari pegawai negeri sipil (PNS), guru, pensiunan guru, polisi dan pensiunan polisi, mantan preman, petani, pedagang dan profesi lainnya. Jama'ah Al-Nadzir memiliki ciri khas penampilan serba hitam dan cadar bagi sebagian kaum ibu. Jama'ah Al-Nadzir sangat khas dalam berpakaian dan memiliki kekhasan tersendiri dalam penginterpretasian dalam syariat agama Islam, namun interpretasi yang mereka kemukakan pun sesuai dengan dalil yang berdasar pada AlQur'an dan Hadist. Anggota jama'ah ini mudah dikenali dari penampilannya, seperti berambut pirang dengan panjang sebatas bahu, memakai peci lancip, memakai sorban, dan mengenakan jubah hitam. Jama'ah Al-Nadzir meyakini bahwa warna hitam adalah warna kesukaan sang pencipta, sehingga ketika beribadah selalu menggunakan jubah hitam dan peci lancip. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan sangat dibatasi kecuali jika diantara mereka ada hubungan keluarga. Anggota Jama'ah Al-Nadzir mengaku bahwa setiap amalan yang mereka kerjakan telah sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist, hanya saja mereka menggunakan penafsiran pendiri jama'ah ini yang mereka sebut dengan nama Al-Imam. Jama'ah ini mempunyai kebiasaan yang menurut mereka apa-apa yang mereka lakukan bersumber dari Nabi Muhammad s.a.w. Seperti halnya mereka menyemir rambut dan memanjangkan sampai sebahu, memelihara jenggot, dan memakai jubah.

Jama'ah Al-Nadzir adalah salah satu komunitas keagamaan yang terletak atau bermukim di tepi Danau Mawang tepatnya di Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Sebenarnya

jema'ah Al-Nadzir ini bukan hanya di Sulawesi Selatan, tetapi sudah tersebar di berbagai wilayah seperti Jakarta, medan dan lainnya namun pada penelitian ini, peneliti hanya mempusatkan pada jema'ah Al-Nadzir yang ada di Kabupaten Gowa.

Salah satu hal yang unik dalam pembahasan mengenai Al-Nadzir adalah dari identistas fisiknya. Mereka berpakaian layaknya pada zaman Rasulullah SAW, memakai jubah hitam dengan memakai sorban, berambut panjang dengan warna kuning keemasan atau kemerah-merahan bagi laki-laki. Sedangkan bagi perempuan diwajibkan memakai pakaian serba hitam dengan memakai penutup muka (cadar). Selain itu, konsep Messianistik juga kental dalam An-Nadzir. Hal ini ditandai dengan adanya keyakinan bahwa K.H. Syamsuri Abd Majid atau Syeikh Muhammadiyah al- Mahdi yang merupakan pimpinan pertama jema'ah An-Nadzir dianggap sebagai refrsentatif dari Imam Mahdi. Walaupun K.H. Syamsuri Abd Majid ini sudah wafat pada tahun 2006, mereka tetap berkeyakinan bahwa ia akan bangkit pada akhir zaman dengan wujud sebagai Imam Mahdi.⁸

2. Manhaj Istinbath Hukum Jama'ah Al-Nadzir

Jama'ah Al-Nadzir dalam menetapkan menarik suatu hukum sebuah masalah mempunyai metode tersendiri yang mereka yakini bahwa itu adalah sebuah kebenaran dan tidak terlepas dari tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam hal menentukan hukum suatu persoalan, Jama'ah Al-Nadzir mengambil patokan pada fenomena alam dan ajaran-ajaran yang diwariskan oleh pendahulunya yaitu KH. Syamsuri Abdul Majid. Misalkan dalam hal penentuan waktu shalat yang pada umumnya jauh berbeda dengan umat Islam pada umumnya. Dalam hal penentuan waktu sholat atau pelaksanaan syariat keberagamaan meliputi tata cara ibadah dan waktu pelaksanaannya, seperti shalat Dzuhur yang dilaksanakan pada akhir waktu Dzuhur yakni sekitar jam 15:00 wita menjelang masuk shalat Ashar. Shalat Ashar dilaksanakan pada awal waktu Ashar, sehingga kelihatan dijama', shalat Maghrib dilaksanakan setelah menjelang masuk waktu shalat Isya, dan setelah salam shalat maghrib langsung

⁸ Ryeni Andriani, *Penentuan dan Penetapan Awal Bulan Qamariyah pada Jama'ah An-Nadzir di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa (Perpektif Hukum Islam)*, (Makassar: UINAM, 2019) h. 47.

dilanjut dengan shalat isya yang dulunya waktunya lewat tengah malam bahkan terkadang menjelang waktu shalat Subuh. Mengenai dalil tentang shalat Isya, Jama'ah Al-Nadzir berpedoman pada hadist Rasulullah s.a.w yang menyatakan bahwa “sekiranya tidak memberatkan umatku, maka inilah waktu (dua pertiga malam) yang paling tepat melaksanakan shalat Isya”. Berdasarkan hasil wawancara dari ustad Samir dan realitas yang peneliti lihat sekarang sholat isya dilaksanakan langsung setelah sholat maghrib.⁹ Al-Nadzir berpedoman dan memahami firman Allah yang terdapat dalam Q.S Hud/11:114 sebagai berikut:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ
السَّيِّئَاتِ ۚ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّاكِرِينَ ﴿١١٤﴾

Terjemahnya:

“Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat”. (Q.S. Hud/ 11: 14).¹⁰

Demikian pula dalam Q.S. Al-Isra’/17:78 sebagai berikut:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْءَانَ
الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾

Terjemahnya:

“Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat Subuh disaksikan (oleh malaikat)”. (Q.S. Al-Isra’/17:78).¹¹

⁹Ust. Samir, (53 Tahun) pimpinan/Tetua Jama'ah Al-Nadzir, Wawancara, di perkampungan jama'ah Al-Nadzir Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, 03 Desember 2019.

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Kafi Mushab Al-Qur'an* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013), h. 234.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Kafi Mushab Al-Qur'an* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013), h. 290.

Ayat tersebut menerangkan waktu-waktu shalat yang lima. Tergelincir matahari untuk waktu shalat Dzuhur dan Ashar, gelap malam untuk waktu shalat Maghrib dan Isya. Menurut penjelasan Uztad Epong bahwa Al-Nadzir memahami ayat tersebut, bahwa tergelincirnya matahari adalah waktu shalat Dzuhur dan Ashar, gelap malam adalah waktu shalat Maghrib dan Isya, dan shalat Subuh yang disaksikan oleh malaikat. Ayat diatas bersifat mujmal (global), belum membatasi waktu-waktu shalat dengan jelas sehingga tidak ada kesamaran lagi padanya. Karena itu, dalam pandangan Al-Nadzir, harus kembali kepada Sunnah yang mulia.¹²

Yang kedua adalah proses penentuan 1 Ramadhan dan 1 Syawal Jama'ah Al-Nadzir juga berbeda, biasanya lebih awal dari jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementrian Agama, maupun kedua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal yang lebih awal, bukan tanpa alasan tetapi berlandaskan hukum Islam dan penetapannya sesuai prosedur, yakni melalui proses pengamatan terhadap fenomena alam. Keputusan Al-Nadzir dalam menetapkan 1 Ramadhan dan 1 Syawal dengan melalui proses pengamatan terhadap fenomena, setelah menggunakan ilmu ru'ya dan hisab, dan diperkuat dengan pengamatan secara seksama yang dilakukan di pesisir pantai Losari, terutama difokuskan pada pesisir pantai Galesong Kabupaten Takalar. Dalam melaksanakan amalan jama'ah Al-Nadzir berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, selain itu jama'ah ini berkeyakinan bahwa apa yang disampaikan dan diajarkan oleh abah KH. Syamsuri Abdul Majid adalah suatu kebenaran dan ia sendiri yang menjamin ketika terdapat suatu kesalahan.

Dalam hal penetapan hukum, jama'ah Al-Nadzir menegaskan bahwa ia berpatokan pada Al-Qur'an dan Sunnah serta ajaran yang disampaikan oleh guru beliau yang juga tidak terlepas dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Menurut keterangan ustadz Samir bahwa kita ini diajarkan untuk back to basic dalam artian

¹²Ust. Epong, (40 Tahun) pimpinan/Tetua Jama'ah Al-Nadzir, *Wawancara*, di perkampungan jama'ah Al-Nadzir Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, 05 Desember 2019.

bahwa berusaha untuk melakukan apa yang pernah dilakukan dicontohkan oleh Rasulullah saw. Yakni menegakkan Hukum Allah dan Sunnah Rasulullah saw. Jama'ah Al-Nadzir memahami bahwa sesungguhnya Rasulullah itu mulai daripada bangun tidurnya sampai dengan tidurnya kembali itu adalah Sunnah dalam bahasa lain itu gerak dan diamnya itu adalah Sunnah. Al-Nadzir memahami bahwa Sunnah itu adalah jika dilaksanakan dapat pahala dan jika ditinggalkan akan merugi. Jadi ketika mereka melaksanakan, maka mereka menganggap bahwa itulah bukti kecintaannya terhadap Rasulullah.

3. Corak Fikih Jama'ah Al-Nadzir

Corak fikih atau pemahaman jama'ah Al-Nadzir adalah mereka menyatakan sebagai umat Muhammad dan bukan umat Islam. Menurut ustadz Samir Muhammad adalah sosok figur manusia yang memang objeknya jelas tapi kalau kita mengatakan umat Islam itu abstrak, tidak ada suatu figur yang bisa menjadi contoh, itu bahasanya secara umum tapi kalau menjadi umat Muhammad berarti kita bagaimana berusaha untuk menjadi bagian daripada umatnya Muhammad saw.¹³ Pemahaman Al-Nadzir bahwa “La Islama bil jama'ah, la jama'ah bil imamah, la imamah bil ba'ya, la ba'ya bil ta'ah” dalam konteks ini mereka berpemahaman bahwa guru mereka kemudian mereka baiat sebagai janji setia untuk melaksanakan ajarannya yang dipertanggungjawabkan di sisi Allah SWT. Adzan Al-Nadzir dan Iqamahnya berbeda dengan masyarakat Islam pada umumnya. Al-Nadzir mengumadangkan Adzan dengan memakai kata “Hayyalah Khairil Amal” dan baru di Qamat dua kali dan setelah Imam menempati posisinya dan Shaff dipastikan sudah rapat dan lurus. Dalam hal pemahaman mengenai status harta dalam perkampungan jama'ah Al-Nadzir berbeda dengan konsep kewarisan pada umumnya. Komunitas ini menjadikan harta seperti rumah, sawah dan barang lainnya berstatus hak pakai bukan hak milik.

“Bagi jama'ah yang berpenghasilan baik yang menetap ataupun yang bermukim diluar perkampungan jama'ah Al-Nadzir di haruskan mengikhhlaskan

¹³Ust. Samir, (53 Tahun) pimpinan/Tetua Jama'ah Al-Nadzir, *Wawancara*, di perkampungan jama'ah Al-Nadzir Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, 04 Desember 2019.

rezekinya 20% dari penghasilannya. Penghasilan yang dihitung dek bukan penghasilan perbulan, tetapi penghasilan perhari kalau ada, misalkan ada jama'ah yang penghasilannya seratus ribu satu hari maka dia mengeluarkan 20 % berarti dua puluh ribu dan mereka ikhlas dek dia anggap sebagai sumbangsinya ke jama'ah Al-Nadzir ini. Dalam perjalanan peneliti, memang banyak hal yang peneliti dapatkan yang pada umumnya berbeda dengan yang ada pada umumnya, inilah yang menurut peneliti menjadi corak fikih dan menjadi eksistensi jama'ah Al-Nadzir ini.

4. Pandangan MUI Sulawesi Selatan Terhadap Corak Fikih Jama'ah Al-Nadzir

1. Menurut Depertemen Agama dan diketahui oleh MUI, ada 10 kriteria Aliran Islam yang masuk kategori sesat, yaitu: Ingkar terhadap rukun Iman dan rukun Islam.
2. Meyakini atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i, yakni Al-Qur'an dan Sunnah.
3. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an.
4. Mengingkari otentisitas dan kebenaran Al-Qur'an.
5. Menafsirkan Al-Qur'an yang tidak berdasar pada kaidah-kaidah tafsir.
6. Mengingkari kedudukan Hadist sebagai sumber ajaran Islam.
7. Melecehkan atau mendustakan Nabi dan Rasul.
8. Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir.
9. Mengurangi atau menambahkan pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan Syariah.
10. Mengkafirkan sesama Muslim hanya karena bukan kelompoknya.

Itulah ke sepuluh syarat atau kriteria dimana ajaran sebuah komunitas keagamaan itu dikatakan sesat.

Terkait hal tersebut, Depag bersama MUI mengakui bahwa jika merujuk pada parameter 10 kriteria tadi yang ditetapkan Departemen Agama, maka Al-Nadzir belum menyentuhnya dengan kata lain, Al-Nadzir masih bebas dari sebutan sesat dan menyesatkan.

Kesimpulan

Manhaj instinbath di perkampungan Al-Nadzir adalah melalui fenomena alam dan cara alamiah yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadist baik itu tentang ibadah maupun muamalah. Kegiatan Jama'ah di perkampungan Al-Nadzir yaitu bagi muslimah mengurus urusan rumah tangga, mengajar, membuat keterampilan seperti menjahit, mengadakan pengajian dan zikitr bersama setiap hari kamis dan bagi jama'ah laki-laki biasanya selain ibadah, kerja berjama'ah setiap hari jum'at, bertani dan latiful akbar setiap malam jum'at ba'da isya. Fikih atau pemahaman ritual keagamaan yang jama'ah Al-Nadzir jalankan merupakan suatu corak yang menonjol dibanding komunitas keagamaan lainnya dan sebuah komunitas yang dinyatakan oleh MUI dan Depag sebagai komunitas keagamaan yang belum menyentuh yang namanya ajaran sesat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syatar. "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–133. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.
- Achmad Musyahid. "DISKURSUS MASLAHAT MURSALAH ERA MILINEAL (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik)." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 134–145.
- Andriani, Reni. 2019. Penentuan dan Penetapan Awal Bulan Qamariyah pada Jema'ah An-Nadzir di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa (Perspektif hukum Islam). Makassar: UINAM.
- Ash Al-Shiddieqy, H. Tengku M. 1997. Hukum-Hukum Fikih Islam. Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra.
- Cevilla, Convelo G dkk, 1993, Pengantar metode penelitian(Jakarta: Universitas Indonesia, 1993), h. 73
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2012. Al-Qur'an dan Terjemah. Surabaya. Sukses Publishing.
- Gitbtiah, 2016. Fikih Kontemporer. Jakarta: Prenadamedia Group.

- <https://kbbi.web.id/agama.html>:diakses tanggal 27 November 2019 pukul 20.45.
- <https://m.antaranews.com/berita/111649/an-hazir-bukan-aliran-sesat-dalam-islam>
- Imran. 2017. Konstruksi Messianisme Jema'ah An-Nadzir di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Yogyakarta: Jurnal Gadjah Mada University of Yogyakarta.
- M. Bakry, Muammar. Etika dan Praktik Bermazhab (Membangun Toleransi Antar Ummat). Makassar: Alauddin University Pres.
- Masri, Rasyid. Respon Masyarakat Terhadap Perilaku Sosial Komunitas Al-Nadzir. Al-Kalam.
- Mubarok, Jail. 2002. Modifikasi Hukum Islam (Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moh. Mukri, Dinamika Pemikiran Fikih Mazhab Indonesia, Analisis Vol. XI No.2 (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2011) h. 207-208.
- Syamil, As. 2012. Mazhab Fikih dan Perkembangannya di Indonesia. E- Journal
- Syatar, Abdul. "Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer." UIN Alauddin Makassar, 2012. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6009>.
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Al-Al- Shiddieqy, 1997, Hukum-Hukum Fikih Islam, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997),h.2.
- Ust. Samir, (53 Tahun) pimpinan/Tetua Jama'ah Al-Nadzir, Wawancara, di perkampungan jama'ah Al-Nadzir Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, 03 Desember 2019.